



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Met

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARWAN Bin EFENDI ;**
2. Tempat lahir : Metro ;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 21 November 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ganjar Asri RT.02 RW.05 Kel. Ganjar Asri, Kec. Metro Barat, Kota Metro ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juni 2020 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro tanggal 13 Oktober 2020, No.166/Pid.Sus/2020/PN Met Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro tanggal 06 Oktober 2020, No.166/Pid.Sus/2020/PN Met Tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa MARWAN Bin EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARWAN Bin EFENDI berupa pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat daun-daun kering narkotika jenis tembakau Gorila sintesis.dengan berat netto keseluruhan 0,210 gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MARWAN Bin EFENDI pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jl. Jend Sudirman Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa dan masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika di Jl. Jend Sudirman Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro maka saksi ARIP HERLAMBANG Bin ZAWAWI dan Saksi BOBBI LIO Bin SUHARI HAMID beserta anggota kepolisian Polres Metro lainnya menuju lokasi yang dimaksud kemudian setelah sampai saksi ARIP HERLAMBANG Bin ZAWAWI dan Saksi BOBBI LIO Bin SUHARI HAMID menghampiri terdakwa dan saksi RENDI PRATAMA Als BEHEK Bin AHMAD HELMI Y saat dilakukan pengeledahan saksi ARIP HERLAMBANG Bin ZAWAWI dan Saksi BOBBI LIO Bin SUHARI HAMID berhasil mengamankan 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau gorila sintetis di saku celana bagian sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Metro untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kliminalistik NO.LAB: 2189/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SumSel menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,310 gram berkesimpulan Positif mengandung 5-Fluoro-MDMB-PICA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika dan 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml berkesimpulan tidak mengandung sediaan narkotika (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MARWAN Bin EFENDI pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di jl. Cempaka Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Agung.go.id adalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa berniat menggunakan narkotika jenis Tembakau Gorila terdakwa menyiapkan kertas papir kemudian narkotika jenis tembakau gorila terdakwa letakan dikertas tersebut dengan dicampur tembakau rokok, selanjutnya terdakwa linting seperti batang rokok selanjutnya ujung lintingan terdakwa bakar dan bagian ujung sebaliknya terdakwa hisap seperti menghisap asap rokok sampai habis dan sisa yang belum digunakan terdakwa simpan didalam kamar.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan Dokter.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kliminalistik NO.LAB: 2189/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SumSel menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,310 gram berkesimpulan Positif mengandung 5-Fluoro-MDMB-PICA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika dan 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml berkesimpulan tidak mengandung sediaan narkotika (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. Arif Herlambang Bin Zawawi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Bobbi lio adalah anggota Polisi yang telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Metro Kec. Metro Pusat, Kota Metro karena telah menggunakan Tembakau Gorila ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa berniat menggunakan narkotika jenis Tembakau Gorila terdakwa menyiapkan kertas papir kemudian narkotika jenis tembakau gorila terdakwa letakan dikertas tersebut dengan dicampur tembakau rokok, selanjutnya terdakwa linting seperti batang rokok selanjutnya ujung lintingan terdakwa bakar dan bagian ujung sebaliknya terdakwa hisap seperti menghisap asap rokok sampai habis dan sisa yang belum digunakan terdakwa simpan didalam kamar ;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip jenis tembakau sintetis disaku celana sebelah kanan bagian depan dan pada saat diinterogasi diakui milik Terdakwa yang dibeli dengan sdr. Kiki dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan Dokter.
- Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kliminalistik NO.LAB: 2189/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SumSel menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,310 gram berkesimpulan Positif mengandung 5-Fluoro-MDMB-PICA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika dan 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml berkesimpulan tidak mengandung sediaan narkotika (terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 2. Bobbi Lio Bin Suhari Hamid, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Arif Herlambang adalah anggota Polisi yang telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Metro Kec. Metro Pusat, Kota Metro karena telah menggunakan Tembakau Gorila ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa berniat menggunakan narkotika jenis Tembakau Gorila terdakwa menyiapkan kertas papir kemudian narkotika jenis tembakau gorila terdakwa letakan dikertas tersebut dengan dicampur tembakau rokok, selanjutnya terdakwa linting seperti batang rokok selanjutnya ujung lintingan terdakwa bakar dan bagian ujung sebaliknya terdakwa hisap seperti menghisap asap rokok sampai habis dan sisa yang belum digunakan terdakwa simpan didalam kamar ;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip jenis tembakau sintetis disaku celana sebelah kanan bagian depan dan pada saat diintrogasi diakui milik Terdakwa yang dibeli dengan sdr. Kiki dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan Dokter.
- Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kliminalistik NO.LAB: 2189/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SumSel menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,310 gram berkesimpulan Positif mengandung 5-Fluoro-MDMB-PICA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika dan 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml berkesimpulan tidak mengandung sediaan narkotika (terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Metro Kec. Metro Pusat, Kota Metro karena telah menggunakan Tembakau Gorila ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa berniat menggunakan narkotika jenis Tembakau Gorila terdakwa menyiapkan kertas papir kemudian narkotika jenis tembakau gorila terdakwa letakan dikertas tersebut dengan dicampur tembakau rokok, selanjutnya terdakwa linting seperti batang rokok selanjutnya ujung lintingan terdakwa bakar dan bagian ujung sebaliknya terdakwa hisap seperti menghisap asap rokok sampai habis dan sisa yang belum digunakan terdakwa simpan didalam kamar ;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip jenis tembakau sintetis disaku celana sebelah kanan bagian depan dan pada saat diintrogasi diakui milik Terdakwa yang dibeli dengan sdr. Kiki dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan Dokter.
- Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kliminalistik NO.LAB: 2189/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SumSel menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,310 gram berkesimpulan Positif mengandung 5-Fluoro-MDMB-PICA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika dan 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml berkesimpulan tidak mengandung sediaan narkotika (terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat daun-daun kering narkotika jenis tembakau Gorila sintesis.dengan berat netto keseluruhan 0,210 gram ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Arif Herlambang bersama-sama dengan saksi Bobbi Lio adalah anggota Polisi yang telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Metro Kec. Metro Pusat, Kota Metro karena telah menggunakan Tembakau Gorila ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa berniat menggunakan narkotika jenis Tembakau Gorila terdakwa menyiapkan kertas papir kemudian narkotika jenis tembakau gorila terdakwa letakan dikertas tersebut dengan dicampur tembakau rokok, selanjutnya terdakwa linting seperti batang rokok selanjutnya ujung lintingan terdakwa bakar dan bagian ujung sebaliknya terdakwa hisap seperti menghisap asap rokok sampai habis dan sisa yang belum digunakan terdakwa simpan didalam kamar ;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip jenis tembakau sintetis disaku celana sebelah kanan bagian depan dan pada saat diintrogasi diakui milik Terdakwa yang dibeli dengan sdr. Kiki dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan Dokter.
- Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kliminalistik NO.LAB: 2189/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SumSel menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,310 gram berkesimpulan Positif mengandung 5-Fluoro-MDMB-PICA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika dan 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml berkesimpulan tidak mengandung sediaan narkotika (terlampir dalam berkas perkara) ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **kedua** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MARWAN Bin EFENDI** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi Arif Herlambang dan saksi Bobbi Lio pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 166/Pid.Sus/2020/PN Met
putusan Pengadilan Sagung Kidul Metro Kec. Metro Pusat, Kota Metro karena telah menggunakan Tembakau Gorila ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa berniat menggunakan narkoba jenis Tembakau Gorila terdakwa menyiapkan kertas papir kemudian narkoba jenis tembakau gorila terdakwa letakan dikertas tersebut dengan dicampur tembakau rokok, selanjutnya terdakwa linting seperti batang rokok selanjutnya ujung lintingan terdakwa bakar dan bagian ujung sebaliknya terdakwa hisap seperti menghisap asap rokok sampai habis dan sisa yang belum digunakan terdakwa simpan didalam kamar ;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip jenis tembakau sintetis disaku celana sebelah kanan bagian depan dan pada saat diinterogasi diakui milik Terdakwa yang dibeli dengan sdr. Kiki dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan Dokter ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kliminalistik NO.LAB: 2189/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SumSel menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,310 gram berkesimpulan Positif mengandung 5-Fluoro-MDMB-PICA yang termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Pengolongan Narkoba dan 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml berkesimpulan tidak mengandung sediaan narkoba (terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id bagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat daun-daun kering yang diduga Narkotika jenis tembakau gorila sintetis yang barang bukti tersebut telah dipergunakan dengan salah sehingga dirampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 127/Ay (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MARWAN Bin EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" *sebagaimana dakwaan kedua*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARWAN Bin EFENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat daun-daun kering yang diduga Narkotika jenis tembakau gorila sintesis ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh kami UNI LATRIANI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H dan DWI AVIANDARI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NGATIMAN, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri PERTIWI SETIYONINGRUM, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H

UNI LATRIANI, S.H.,M.H

DWI AVIANDARI S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

NGATIMAN, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Met